



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421 / 105 / PAUD.T / SK / DP.IV / II / 2014**

**TENTANG  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
" BHAKTI PERTIWI "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
  6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Tentang Pendirian Lembaga Nomor : 420 / 1063 / DP-III / VII / 2010 Tanggal 01 Juli 2010

**MENGIZINKAN**

- Kepada : Satuan PAUD  
Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak " **BHAKTI PERTIWI** "  
Kepala Sekolah : **Yuyun Nurhayati, S.Pd**  
Alamat : Jl. Raya Tenggarong-Kota Bangun Lebaho Ulak Muara Kaman  
Status Bangunan : Milik Sendiri  
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi  
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 19 Februari 2014 s/d 19 Februari 2017**  
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**  
: Dengan Ketentuan :
  1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
  2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Tenggarong  
Tanggal : 19 Februari 2014

Bupati Kutai Kartanegara  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Kutai Kartanegara,

**Wiyono, S.IP, M.Si**

Pembina

NIP. 19690204 199003 1 009